KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SENAT AKADEMIK
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2004820, Faksimile: (022) 2004820
Laman: http://sa.upi.edu; surel/*e-mail*: senatupi@upi.edu

Nomor : B-32/UN40.SA/HK.06/2025 18 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Standar Mutu Universitas

Yth. Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia
di
Bandung

Merujuk surat Rektor Nomor 6145/UN40/HK.06/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Permohonan Pertimbangan terhadap Draft Standar Mutu Universitas, dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan pada Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 12 Februari 2025 tentang pertimbangan terhadap Draft Standar Perpustakaan, Draft Standar Perencanaan dan Pengembangan, Draft Standar Pelaporan, serta Draft Standar Rekrutmen Mahasiswa. Senat Akademik memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa Standar Mutu Universitas merupakan hal yang sangat penting dan harus ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
2. Memandang perlu adanya perbaikan substansi dan legal drafting yang baik melalui proses pengkajian secara mendalam terhadap Draft Standar Mutu yang diajukan sebelum ditetapkan melalui Peraturan Rektor (Hasil Pertimbangan Senat Akademik terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si.
NIP 196205161989031002

Lampiran Surat
Nomor : B-32/UN40.SA/HK.06/2025
Tanggal : 21 Februari 2025

HASIL PERTIMBANGAN SENAT AKADEMIK UPI
TERHADAP DRAFT STANDAR MUTU UPI

Berikut ini adalah hasil pertimbangan Senat Akademik terhadap draft-draft standar mutu UPI yang meliputi (1) Standar perencanaan dan Pengembangan Organisasi, (2) Standar Perpustakaan, (3) Standar Rekrutmen Mahasiswa, (4) Standar Pelaporan.

1. **Standar Perencanaan & Pengembangan Organisasi**
   a. Struktur dan substansi dari draft standar ini sudah jelas dan mudah dipahami, yaitu terkait penjelasan mengenai proses perencanaan dalam bentuk RPJP, Renstra dan Renop dalam hal ini RKAT.
   b. Pada draft standar ini belum tertuang aspek pengembangan organisasi yang berkelanjutan sehingga perlu ditambahkan.
   c. Pada substansi mengenai: (1) Tim *adhoc* penyusun rencana & pengembangan organisasi UPI, tidak perlu mencantumkan secara eksplisit unsur tim kesekretaritan dan perlu menambahkan unsur Senat Akademik, (2) Periodisasi RPJP UPI sebaiknya diubah menjadi 20 tahun.

2. **Standar Perpustakaan**
   a. Draft standar ini memiliki kriteria yang jelas untuk penilaian kualitas perpustakaan.
   b. Perlu dipertimbangkan kembali substansi mengenai: (1) jumlah judul untuk setiap jenis koleksi, (2) alokasi anggaran > 5 %. Hal yang perlu dipertimbangkan ini berhubungan dengan dasar penetapan jumlah dan prosentase tersebut dan potensi dalam pencapainnya.
   c. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

3. **Standar Rekrutmen Mahasiswa**
   a. Draft standar ini memiliki kriteria dan prosedur yang jelas untuk seleksi mahasiswa.
   b. Draft standar ini belum memasukkan jenis afirmatif bagi anak berkebutuhan khsus (ABK) dalam proses rekrutmen.
   c. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

4. **Standar Pelaporan**
   a. Draft standar ini memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami.
   b. Draft Standar secara substantif merupakan gambaran aktivitas pelaporan yang telah dilakukan di UPI
   c. Perlu ditambahkan aspek umpan balik dan/atau tindak lanjut penilaian pelaporan tahunan dari MWA ke pimpinan universitas.
   d. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

Ketua Senat Akademik,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
S A

Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si.
NIP 196205161989031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SENAT AKADEMIK
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2004820, Faksimile: (022) 2004820
Laman: http://sa.upi.edu; surel/*e-mail*: senatupi@upi.edu

Nomor : B-65/UN40.SA/HK.06/2026 7 April 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Standar Mutu Universitas

Yth. Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia

Bersama ini kami sampaikan Draft Standar Mutu Universitas hasil pertimbangan Senat Akdemik. Sebelumnya melalui surat Nomor B-32/UN40.SA/HK.06/2025 tanggal 18 Februari 2025, kami sudah sampaikan 4 (empat) draft hasil pertimbangan Senat Akademik yaitu (1) Standar perencanaan dan Pengembangan Organisasi, (2) Standar Perpustakaan, (3) Standar Rekrutmen Mahasiswa, dan (4) Standar Pelaporan.

Selanjutnya kami menyampaikan 12 (dua belas) Draft Standar Mutu Universitas hasil pertimbangan Senat Akademik, yaitu: (1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Saran, (2) Standar Kerjasama, (3) Standar Pendidikan, (4) Standar Penelitian, (5) Standar Sistem Teknologi Informasi, (6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (7) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, (8) Standar Pengelolaan Keuangan, (9) Standar Sarana Prasarana, (10) Standar Kesejahteraan, (11) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan (12) Standar Informasi Publik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. Yadi Ruyadi, S.H., M.Si.
NIP 196205161989031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Lampiran Surat
Nomor : B-65/UN40.SA/HK.06/2026
Tanggal : 7 April 2026

HASIL PERTIMBANGAN SENAT AKADEMIK UPI
TERHADAP DRAFT STANDAR MUTU UPI

Berikut ini adalah hasil pertimbangan Senat Akademik terhadap draft-draft standar mutu UPI yang meliputi (1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Saran, (2) Standar Kerjasama, (3) Standar Pendidikan, (4) Standar Penelitian, (5) Standar Sistem Teknologi Informasi, (6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (7) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, (8) Standar Pengelolaan Keuangan, (9) Standar Sarana Prasarana, (10) Standar Kesejahteraan, (11) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan (12) Standar Informasi Publik.

1. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Saran**
   a. Sudah memenuhi dan layak.
   b. Tidak ada perubahan dan saran yang substansial sebab sudah merujuk kepada Statuta UPI.

2. **Standar Kerjasama**
   a. Istilah Visi, Misi dan Tujuan UPI tidak perlu, sebab sudah ada pada standar tersendiri.
   b. Pada bagian strategi, kata strategi lebih tepat dirubah menjadi mengidentifikasi prioritas kerja sama sesuai renstra.
   c. Pasal 2 tentang standar kerjasama sebaiknya ditambah poin mekanisme pelaporan kerja sama.
   d. Ruang lingkup kerjasama perlu ditambah penyelenggaraan kerja sama yang berkenaan dengan kegiatan IGU.
   e. Pelibatan unit kerja lainnya.
   f. Dokumen kerja sama harus meliputi: MoU, MoA, IA (b Inggris) - Kesepahaman Kerja sama - Perjanjian Kerja sama, Implementasi Kerja sama (b Indonesia).
   g. Mitra Kerjasama perlu dicek kembali agar dapat merangkum kriteria yang ditentukan IKU.
   h. Pada bagian organisasi pelaksana kerjasama, tata tulis dan singkatan unit masih terdapat kesalahan.
   i. Laporan Pelaksanaan kerjasama perlu menyertakan dokumen pendukung (foto, dll)

3. **Standar Pendidikan**
   a. Draft Peraturan tentang Standar Pendidikan ini telah memenuhi substansi umum suatu peraturan yang meliputi bagian Pembuka, Batang Tubuh, dan Penutup. Substansi sebaiknya dinyatakan dalam bagian-bagian (Bab) pada batang tubuh (bukan berupa lampiran). Bab I Ketentuan Umum, Bab II dst. tentang hal yang diatur, serta dua Bab terakhir Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. (Keterangan: Lampiran suatu peraturan layaknya berupa tabel, bagan, format, diagram, petunjuk teknis dll. yang merupakan kelengkapan dari substansi terkait yang diatur dalam batang tubuh.
   b. Dalam konsideran mengingat, terdapat dua Peraturan Menteri ini mengatur hal sama yakni tentang Penjaminan Mutu. Saran: Konsultasi dengan biro hukum tentang hal ini, sehingga, jika harus ada keduanya (nomor 6 dan 10) atau tidak ada salah satunya, telah berdasarkan pertimbangan hukum.
   c. Penting untuk ditinjau pengertian standar pendidikan dalam draft standar ini, bahwa Pasal 1 Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, padahal dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 dinyatakan bahwa maksud Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

d. Perlu diperhatikan perbedaan istilah "Pendidikan" dan "Pembelajaran" pada Standar Proses Pendidikan.
e. Perlu p enjelasan Ruang Lingkup harus memuat tentang kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
f. Perlu ditambahkan pasal yang mengatur mengenai persayaratan lulus bagi program profesi.
g. Sebaiknya penjelasan untuk setiap karakteristik pembelajaran berfokus pada pelaksanaan (bukan CPL).
h. Perlu mengatur/menetukan aspek pelaksanaan pembelajaran.
i. Perlu adanya keleluasaan setiap mata kuliah untuk memilih teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
j. Kewenangan Unit Pengelola Program Studi dan Universitas pada standar pengelolaan perlu lebih diperjelas.

4. Standar Penelitian

a. Standar Penelitian secara umum sudah memenuhi kalayakan sebagai sebuah standar.
b. Penambahan diktum konsideran belum dilengkapi peraturan yang relevan, diantaranya disarankan dilengkapi dengan; (1) Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 20 Ayat (2) menegaskan kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan, penelitian dan PkM, dan (3) PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen: Mengatur beban kerja dosen terkait pengabdian.

5. Standar Sistem Teknologi Informasi

a. Substansi Standar Sistem Informasi Universitas Pendidikan Indonesia relatif lengkap dan memadai, hanya perlu revisi redaksi dan rujukan konsideran.
b. Kata Satuan Penjaminan Mutu diganti dengan: Direktorat Penjaminan Mutu dan Pemeringkatan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
c. Mohon diupdate dasar rujukan regulasi terbaru. Termasuk Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Kemudian Peraturan Badan Siber Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi.
d. Nama-nama perangkat lunak tidak perlu dirinci, akan tetapi dapat dibuat pedoman DSTI yang mengikuti tren terbaru).
e. Nama-nama perangkat keras tidak perlu dirinci, akan tetapi dapat dibuat pedoman DSTI yang mengikuti tren terbaru).

6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Perlu pemetaan relevansi dosen dengan prodi homebase-nya. Eksisting dosen dalam satu prodi ada yang tidak relevan dengan ijazah terakhirnya, termasuk dosen yang studi lanjut. Sehingga perlu aturan tegas bahwa studi lanjut dosen disesuaikan bidang kajian keilmuan dosen. Selain itu, perlu juga pengaturan waktu studi lanjut dosen, dan masa studi dosen yang belum selesai.
b. Dalam rekrutmen dosen juga ada kalanya latar belakang pendidikanya tidak sesuai dengan formasi yang ditawarkan.
c. Disarankan dosen yang masih CPNS dan atau mutasi dan belum memiliki jabatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

fungsional tidak diperkenankan mengajar, sebab persyaratan mengajar adalah kepemilikan jabatan fungsional.

d. Perlu rincian beban jumlah SKS masuk dalam standar, aturan beban sks dosen sesuai klasifikasi jenjang jabatan yang diembannya. Misal: Rekor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan lain-lain.
e. Perlu dibuat aturan rekruitmen calon dosen tetap PNS, pindahan (mutasi) dari instansi/unit lain, termasuk persyaratan minimal, misal: untuk dosen baru pindahan kualifikasi akademik S3, lulus tes dan harus memiliki atau mencapai toefl pada skor tertentu dan persyaratan lain yang diperlukan.
f. Selayaknya ada poin terpisah antara persyaratan pengangkatan calon dosen tetap dan dosen tidak tetap mengingat haknya berbeda.
g. Calon Dosen UPI selayaknya lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi A dan atau unggul.
h. Poin disiplin pegawai pada standar ini perlu dipertimbangkan. Jika poin disiplin pegawai diperlukan dengan asumsi pegawai mencakup dosen dan tenaga kependidikan, apakah tidak lebih baik jika nama standarnya kepegawaian UPI, sebab agak rancu jika nama standarnya dosen dan tendik.

7. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

a. Secara Keseluruhan isi standar tata pamong dan tata kelola telah mengcover semua aspek.
b. Tujuan ditambah kalimat " .... yang didasari nilai-nilai religius, edukatif, dan ilmiah.
c. Kata Lembaga diganti dengan: Direktorat Penjaminan Mutu dan Pemeringkatan melaksanakan monitoring dan evaluasi
d. Konsideran menimbang dan mengingat, mohon eksplorasi regulasi terbaru untuk diakomodir.
e. Pada lampiran Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola, disarankan tambahan kalimat. UPI mendesiminasikan ringkasan laporan tahunan kepada sivitas akademika dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui website UPI.
f. Pada Bagian IV tentang sistem penjaminan mutu, disarankan ada penambahan kalimat. UPI menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara menyeluruh baik dalam bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat, meliputi universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung.

8. Standar Pengelolaan Keuangan

a. Isi dari Draft Peraturan Rektor Tentang Standar Pengelolaan Keuangan UPI telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada Peraturan MWA No. 01 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan UPI. Namun demikian, sebagai peraturan turunan dan atau melengkapi peraturan MWA No. 01 tahun 2018 yang belum ada, maka memungkinkan Rektor menerbitkan peraturan Rektor tentang standar Pengelolaan Keuangan UPI walaupun telah diatur dalam peraturan MWA No. 1 Tahun 2018.
b. Rektor segera menerbitkan Peraturan Rektor tentang tata kelola keuangan UPI yang belum tersedia diantaranya : (1) Peraturan Rektor Tentang pembukaan, penutupan, dan pengelolaan rekening, (2) Peraturan Rektor Tentang penerimaan pendanaan UPI, (3) Revisi Peraturan Rektor Tentang Standar Tarif, (4) Peraturan Rektor Tentang batasan nominal penggunaan bentuk perjanjian/kontrak, (5) Peraturan Rektor Tentang surplus/efisiensi, (6) Peraturan Rektor Tentang pengelolaan rekening UPI, (7) Peraturan Rektor Tentang Pelaporan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

9. Standar Sarana Prasarana

a. Visi, misi, dan tujuan UPI tidak perlu disajikan dalam setiap standar karena sudah tertuang dalam Standar tentang Standar Visi, Misi, Tujuan dan Saran.
b. Pada bagian konsiderans (menimbang) sudah baik.
c. Pada bagian konsideran (mengingat) perlu pemutakhiran Undang-Undang dan atau Peraturan yang dirujuk, misalnya ditambah dengan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
d. Pada bagian Desideratum (memutuskan atau menetapkan) sudah baik.
e. Pada bagian Diktum (isi): Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 sudah baik, akan tetapi pada Pasal 2 perlu ditambahkan standar parkir, kantin, ruang usaha, mobil dinas, konekting antar gedung, dan TIK.
f. Pada bagian Penutup, nama rektor disesuaikan.
g. Pada lampiran perlu ditambahkan standar parkir, kantin, ruang usaha, mobil dinas, konekting antar gedung, dan TIK**.**

10. Standar Kesejahteraan

a. Visi, misi, dan tujuan UPI tidak perlu disajikan dalam setiap standar karena sudah tertuang dalam Standar tentang Standar Visi, Misi, Tujuan dan Saran.
b. Pada bagian konsideran (menimbang) sudah baik
c. Pada bagian konsideran (mengingat) perlu pemutakhiran Undang-Undang dan atau Peraturan yang dirujuk, misalnya ditambah dengan: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
d. Pada bagian Desideratum (memutuskan atau menetapkan) sudah baik.
e. Pada bagian Diktum (isi): Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 sudah baik, akan tetapi pada Pasal 2 perlu ditambah standar: parkir, kantin, ruang usaha, mobil dinas, konekting antar gedung, TIK
f. Pada bagian Penutup, nama rektor disesuaikan.
g. Pada lampiran selain empat standar yang sudah ada, perlu ditambah standar lainnya seperti: Standar Waktu Kerja; Standar Pengembangan Karier dan Kompetensi; Standar Insentif Akademik (Khusus Dosen) MTB; Standar Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja; Standar Keadilan, Perlindungan Martabat, dan Hubungan Industrial; Standar Penghargaan, Apresiasi, dan Retensi; Standar Kesejahteraan Tambahan (Benefit Sosial); dan Standar Monitoring & Evaluasi Kesejahteraan.

11. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. Visi, misi, dan tujuan UPI tidak perlu disajikan dalam setiap standar karena sudah tertuang dalam Standar tentang Standar Visi, Misi, Tujuan dan Saran.
b. Pada bagian konsiderans (menimbang) sudah baik.
c. Pada bagian konsideran (mengingat) perlu pemutakhiran Undang-Undang dan atau Peraturan yang dirujuk, misalnya ditambah dengan: UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang tandar Nasional Dikti; Perpres No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional; dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pengabdian; Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/Per/MWA UPI/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

d. Pada bagian Desideratum (memutuskan atau menetapkan) sudah baik.
e. Pada bagian Diktum (isi): Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 sudah baik.
f. Pada bagian Penutup, nama rektor disesuaikan.
g. Pada bagian lampiran:

- I. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat perlu ditambah g, Luaran pengabdian kepada masyarakat wajib menunjukkan dampak nyata yang terukur, meliputi peningkatan kapasitas mitra, keberlanjutan program, kontribusi terhadap kebijakan publik, penguatan ekosistem kewirausahaan sosial, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran.
- II. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: a. Standar Proses: 2.a) sampai d) sudah baik, perlu ditambah 2.e) Analisis kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan peta jalan (roadmap) pengabdian universitas dan rencana strategis Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a) sampai dengan e) sudah baik, perlu ditambah f) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didorong untuk membentuk kemitraan jangka menengah dan jangka panjang dengan pemerintah, industri, dunia usaha, dan masyarakat.

12. Standar Informasi Publik

a. Visi, misi, dan tujuan UPI tidak perlu disajikan dalam setiap standar karena sudah tertuang dalam Standar tentang Standar Visi, Misi, Tujuan dan Saran.
b. Pada bagian konsideran (menimbang) bahwa … menyelenggarakan pendidikan… diganti dengan bahwa … menyelenggarakan pengelolalaan bidang akademik dan non akademik.
c. Pada bagian konsideran (mengingat) perlu pemutakhiran Undang-Undang dan atau Peraturan yang dirujuk, misalnya ditambah dengan: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d. Pada bagian Desideratum (memutuskan atau menetapkan) sudah baik.
e. Pada bagian Diktum (isi): Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 sudah baik.
f. Pada bagian Penutup, nama rektor disesuaikan.
g. Pada bagian lampiran:
    - Standar Layanan Informasi Publik butir b: Ruang lingkup informasi yang dihasilkan sebaiknya dirinci.
    - Ada typo seperti bertanggungjawab seharusnya bertanggung jawab.
    - 3 PPID UPI terdiri atas:
        - butir 2) PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Universitas dihilangkan karena istilah Sekretaris Universitas sudah tidak ada dalam SOTK UPI
        - butir 3) Tim Pertimbangan dijabat oleh Wakil Rektor diganti dengan Tim Pertimbangan dijabat oleh Wakil Rektor Bidang SDM dan Sistem Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik